



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0004/IPSPDM/DPMPTSP/V/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA
SMP ISLAM QUR'ANI AL-BAHJAH AL-MAUNAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari SMP ISLAM QUR'ANI AL-BAHJAH AL-MAUNAH tanggal 05 Mei 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/1.64.09/DISDIKBUD-SMP tanggal 15 April 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA SMP ISLAM QUR'ANI AL-BAHJAH AL-MAUNAH**
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM QUR'ANI AL-BAHJAH AL-MAUNAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2312240080006
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta)
Alamat : Jl. Gatot Subroto KM 10 RT 010 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan **05 Mei 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 05 Mei 2025
Kepala,

HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai